SALINAN

RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 183 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk

Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana yang terbagi dalam:
   a. Tim Manajemen Perubahan;
   b. Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
   c. Tim Penetaan Organisasi/Kelembagaan;
   d. Tim Penataan Tata Laksana;
   e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
   f. Tim Penguatan Akuntabilitas;
   g. Tim Pengawasan;
   h. Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim tersebut di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 13 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

GUSRIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM,

Farah Agustina Setiawati

Lampiran:
Keputusan KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan
NOMOR 179 TAHUN 2023
TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2023

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
	PENGARAH			
1.	Gusriadi, S.Pd.	Ketua KPU	Pengarah Merangkap Ketua	1. Mengkordinasikan dan melakukan monitoring program reformasi birokrasi (RB). 2. Memberikan arahan pada Tim dalam pelaksanaan RB
2.	Mahfuz, S.Pd.I.	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	
3.	Khairudin, S.H.I., M.H.	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	
4.	Sapari Muhamad Sidik, S.Pd.I.	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	
5.	Padilaturrahman, S.Pd.I., M.Pd.	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	
	PELAKSANA			
1.	Suwanto, S.H., M.H.	Sekretaris KPU Kab. HSS	Ketua	1. Merumuskan, menyusun, dan mengharmoisasikan kegiatan RB 2. Melaksanakan semua kegiatan RB

I	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1. 2.	Ineke Setiyaningsih, S.Sos. Ahmad Erwan Rifani, S.HI.	Kasubbag KUL Staf KUL	Ketua Anggota	1. Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kab. Hulu Sungai Selatan; 2. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
II	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			
1. 2.	Farah Agustina, S.H. Syaiful Anwar	Kasubbag Hukum dan SDM Staf Hukum dan SDM	Ketua Anggota	1. Mengidentifikasi peraturan perundangundangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kab. Hulu Sungai Selatan; 2. Melakukan pemetaan peraturan perundangundangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kab. Hulu Sungai Selatan.
III	TIM PENATAAN ORGANISASI /KELEMBAGAAN			
1. 2.	Ineke Setiyaningsih, S.Sos. Jainal Abidin	Kasubbag KUL Staf KUL	Ketua Anggota	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu

				mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
IV	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1. 2.	Wawan Setiawan, S.H. Suci Lestari, S.IKOM	Kasubbag TP. HUBMAS Staf TP. Hubmas	Ketua Anggota	1. Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP *core business* 2. Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan *egovernment*
V	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1. 2.	Farah Agustina S., S.H. Syaiful Anwar	Kasubbag Hukum dan SDM Staf Hukum dan SDM	Ketua Anggota	1. Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi 2. Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi 3. Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu 4. Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
VI	TIM PENGAWASAN			
1.	Farah Agustina, S.H.	Kasubbag Hukum dan SDM	Ketua	1. Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian

2.	Syaiful Anwar	Staf Hukum dan SDM	Anggota	Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kab. Hulu Sungai Selatan 2. Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai *Quality Assurance* dan *Consulting*
VII	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1. 2.	Rusma Ariati, S.E. Zainal Hilmi Yustan	Kasubbag Rendatin Staf Rendatin	Ketua Anggota	1. Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur 2. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kab. Hulu Sungai Selatan
VIII	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1. 2.	Wawan Setiawan, S.H. Suci Lestari, S.IKOM	Kasubbag TP. HUBMAS Staf TP. Hupmas	Ketua Anggota	1. Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
IX	TIM AGEN PERUBAHAN			
1. 2. 3.	Khairudin, S.H.I., M.H. Sapari Muhamad Sidik, S.Pd.I. Suwanto, S.H., M.H.	Anggota KPU Anggota KPU Sekretaris KPU	Ketua Anggota Anggota	1. Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim

				Reformasi Birokrasi Sekretariat; 2. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiata di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan 3. Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

Ttd

GUSRIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM,

Farah Agustina Setiawati